



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI) PB-UMKU: 124800011171300020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : AIR MINUM SENDANG KAMULYAN
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1248000111713
3. Alamat Kantor : Jl. Dr. Wahidin No.50, Desa/Kelurahan Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 51215
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 36001 - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : Bismo Desa/Kelurahan Bismo, Kec. Blado, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 51255

Telah memenuhi persyaratan:

1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan
2. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil konsultasi publik)
4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah disetujui BBWS/BWS
5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan digunakan
6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan usaha
7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang
8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 23 Juni 2022

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI) LAMPIRAN PB-UMKU: 124800011171300020001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) untuk :

Nama Perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang kamulyan Kab. Batang

Alamat Perusahaan : Jl. Dr. Wahidin No. 50 Kelurahan Kauman, Kec. Batang Kab. Batang

Jenis Usaha : KBLI : 36001, Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum

Lokasi Sumber Air : Mata Air Bismo

Wilayah Sungai : Pemali Comal

Lokasi Pengambilan

- a. Desa : Bismo
- b. Kecamatan : Blado
- c. Kabupaten : Batang
- d. Provinsi : Jawa Tengah
- e. Titik Koordinat : 7o6'8.95"LS : 109o50'23.85"BT

Tujuan Pengusahaan : Penyediaan Air Minum Kab. Batang

Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan

Volume yang diizinkan : 204 liter/detik pada bulan November I s.d Agustus I (9,5 bulan)

Rekomendasi :

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang kamulyan Kab. Batang **diperbolehkan** melakukan pengambilan dan pemanfaatan air sebesar 204 liter/detik pada bulan November I s.d Agustus I (selama 9,5 bulan);

2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang kamulyan Kab. Batang **tidak boleh** melakukan pengambilan dan pemanfaatan air pada bulan Agustus II s.d Oktober II (selama 2,5 bulan) karena terjadi kekurangan debit air (*defisit*);
3. Untuk mengatasi kekurangan air pada bulan-bulan kering, disarankan untuk membangun kolam-kolam tampungan yang berfungsi untuk menampung kelebihan air pada musim hujan (ketersediaan air melimpah)/neraca surplus dan selanjutnya air yang ditampung dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau (defisit)
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang kamulyan Kab. Batang tidak boleh melakukan kegiatan pengambilan/pemanfaatan air sebelum surat izin terbit;
5. Segala resiko yang timbul akibat kegiatan pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air di Mata Air Bismo sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang kamulyan Kab. Batang wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.